

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.⁸

Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.

Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

⁸ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta, Prisma Media, 2014, hal: 29

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan - bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

a. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum⁹ pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil - wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

⁹ J. Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang, LP2I, 2003, hal:19

- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil¹⁰ Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi - sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang – Undang Dasar 1945.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, hal : 56

3. Hak Pilih Dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.¹¹

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia

¹¹ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal : 168.

namanya masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4. Kampanye Dalam Pemilu

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas.

Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi

pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sesuai dengan tingkatannya.

Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing. Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk¹²:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Tatap muka;
- c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e) Pemasangan alat peraga;
- f) Rapat umum; dan
- g) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri *start*”.

¹² www.beritasatu.com. KPU Fasilitas Beberapa Metode Kampanye. Diakses pada tanggal 10 September 2019

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

B. Tinjauan Tentang Calon Legislatif

1. Pengertian calon legislatif

Calon legislatif¹³ adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif.

Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan yang kelima telah terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 34 provinsi dan 497

¹³ www.kamusbesar.com diakses pada tanggal 10 September 2019

kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 575 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka.

Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada.

Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 136 anggota, 136 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem *Single Non Transferable Vote*.

Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi surat suara yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya ada nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 34 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 3 -100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang - orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mewajibkan masing - masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)¹⁴. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pemilihan umum termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar.

Selain Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas pemilu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

¹⁴ Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Negara

2. Syarat – Syarat Calon Legislatif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\Kota.

Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut¹⁵:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Terdaftar sebagai pemilih

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

10. Bersedia bekerja penuh waktu
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

3. Sistem Pemilu di Indonesia

a. Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia

Secara umum, pemilihan umum merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berskala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prakteknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi. Dalam paham kedaulatan

rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.¹⁶

Gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi jelas terkandung dalam Undan – Undang Dasar 1945, mulai dari Pembukaan Undang – Undang Dasar sampai ke pasal - pasalnya tercantum dengan tegas dianutnya paham demokrasi atau kedaulatan rakyat itu.¹⁷

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan: "... maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan..."

Dari dasar itulah maka Negara Indonesia melakukan pemilu. Dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Artinya dalam sistem pemerintahan Negara harus mementingkan kedaulatan rakyat.

Perbedaan sistem pemilihan umum tergantung kepada dimensi dan juga pandangan yang ditujukan terhadap rakyat.

Pertama, rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan juga dapat mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal: 414

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hal: 105

Kedua, rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang tidak berhak untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat dan ia tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Dari perbedaan perspektif di atas, maka sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan mekanis. Sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup fungsi tertentu, lapisan sosial dan juga lembaga – lembaga sosial. Persekutuan inilah yang diutamakan sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakilnya dan juga wakil-wakil yang duduk dalam perwakilan rakyat hanya berdasarkan pengangkatan.

Dalam sistem pemilihan mekanis partai - partailah yang mengorganisir pemilih dan memimpin pemilihan baik berdasarkan dua partai maupun multipartai. Sistem ini menghasilkan badan perwakilan yang mencerminkan kepentingan umum. Sistem pemilihan mekanis dapat dijalankan dengan dua cara yaitu sistem perwakilan distrik (dimana wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang direbutkan) dan juga sistem perwakilan proporsional (satu daerah pemilihan memiliki beberapa wakil).

b. Aktor-Aktor Pemilu

Sebagai sebuah kompetisi politik, pemilu melibatkan sejumlah aktor - aktor di dalamnya. Masing-masing aktor memiliki posisi dan fungsi tersendiri yang secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu. Aktor-aktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aktor Utama Pemilu

a. Pemilih

Di antara aktor-aktor pemilu, dalam konteks Indonesia, posisi pemilih kerap kali terpinggirkan. Dari pemilu ke pemilu selalu menjadi kontroversi daftar pemilih. Padahal konstitusi menjamin hak-hak politik warga negara, termasuk hak memilih dalam pemilu.

b. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu terbagi menjadi dua, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta jajarannya.

c. Peserta Pemilu

Partai politik menjadi pelaku dominan dalam pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif.

2. Aktor Pendukung

a. Pemerintah

Peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pemilu. Pengiriman logistik pemilu sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) misalnya, tidak akan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu jika tidak didukung oleh pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Pemilu adalah kompetisi politik yang melibatkan hampir semua mayoritas warga masyarakat dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik, oleh sebab itu sangatlah terbuka kemungkinan terjadinya gesekan di antara warga yang berkepentingan tersebut.

c. Lembaga Penegak Hukum

Supaya semua peserta pemilu menaati peraturan yang sudah disepakati perlu adanya sebuah lembaga penegak hukum yang akan mengontrol jalannya aturan tersebut karena terkadang untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

d. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum dan telah memperoleh akreditasi untuk melakukan kegiatan pemantauan pemilu.¹⁸ Dari beberapa aktor pemilu yang sudah disebutkan di atas, bila salah satunya tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya maka penyelenggaraan pemilu akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan dengan maksimal.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Dua)

Pokok-pokok pembagian kekuasaan di suatu Negara diatur di dalam konstitusi negara bersangkutan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang – Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen menggunakan prinsip pembagian kekuasaan di antara lembaga tinggi negara bukan menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan.

Konsekuensi logisnya adalah terjadi saling pengaruh dan tumpang tindih antara kekuasaan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sistem semacam itu kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang – Undang Nomor 22

¹⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Fajar Media Press, 2011, hal: 41-48

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di mana kewenangan menetapkan Peraturan Daerah berada di tangan Kepala Daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (baik Tingkat I maupun Tingkat II) memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.¹⁹

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Eksekutif Daerah (BED) meliputi Kepala Daerah dibantu seorang wakil dan perangkat daerah, sedangkan yang dimaksud dengan Badan Legislatif Daerah (BLD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alat-alat kelengkapannya yang terdiri dari pimpinan, komisi dan juga panitia-panitia.

Adapun tugas dan wewenang DPRD Tingkat II adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan juga belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
4. Mengusulkan pengangkatan dan juga pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah.

¹⁹ Sadu Wasistiono, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Alqaprint, 2011, hal: 18

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa fungsi DPRD Tingkat II yaitu:

1. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah.
2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan juga menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, juga Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Kebijakan Afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu Kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu

(gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmatif juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang member keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Gender sebagai alat analisis umumnya digunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan structural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Perbedaan gender yang selanjutnya melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat.

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan dengan perjuangan para aktivis perempuan sejak proses Rancangan Undang-Undang sampai Undang-Undang Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota perempuan 30%, tetapi patut disyukuri karena memang mengubah paradigma berpikir yang patriarkis menjadi cara berpikir kesetaraan gender.

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa: "setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Secara umum kebijakan afirmatif tersebut semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kini Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang – Undang Pemilu Legislatif).

Pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa: "komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30% (tiga puluh perseratus)".

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik juga telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang - Undang Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif.

Karena telah memberikan perlakuan khusus (kebijakan afirmatif) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi, menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

1. Pengertian dan Sejarah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Tidak ada keseragaman istilah yang digunakan untuk menyebut pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara. Lembaga – lembaga internasional semisal Bank Dunia (*world bank*) dan OECD (*organization of economic cooperation and development*) dalam beberapa publikasinya lebih cenderung menggunakan istilah *asset declaration* yang biasa disingkat AD.

Di berbagai negara, digunakan beberapa istilah namun dengan makna yang pada prinsipnya sama. Misalnya di Amerika Serikat disebut dengan *financial disclosure*, atau di Srilanka yang menggunakan istilah *declaration of assets and liabilities*, sedangkan di Hongkong menggunakan istilah *declacation on investment* sebagaimana diatur dalam CSB Circular No. 8/2006 on “*Declaration of Investments by Civil Servants*”.

Meskipun terdapat beragam istilah yang digunakan, namun pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara esensinya adalah kewajiban penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang mencakup pendapatan, hibah, aset, hutang, maupun piutang yang dimilikinya, sebelum,

selama dan setelah memegang jabatan public. Jadi ketika sebutan yang dipakai adalah *asset declaration* atau *asset disclosure*, maka pelaporan yang dimaksud tidak hanya aset saja melainkan meliputi pendapatan, hibah, hutang, maupun piutang.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi²⁰. Sistem pelaporan harta kekayaan ini menurut Burdescu mulai berkembang setelah Perang Dunia II. Di Amerika Serikat, munculnya berbagai skandal korupsi di negeri itu menimbulkan adanya usaha atau inisiatif untuk memperkuat integritas public.

Salah satu pernyataan politik yang terkenal menyangkut perlu keterbukaan finansial pejabat – pejabat publik tertentu di Amerika Serikat kala itu adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden Truman di depan kongres pada tahun 1951. Dalam pidatonya, presiden Truman menyampaikan “ *with all the questions that are being raised today about probity and honesty of public officials, I think all of us should be prepared to place the facts about our income the public record.*”

Pada tahun 1950an, berbagai faktor penyebab masih menghalangi diterapkannya usulan keterbukaan finansial pada level pemerintah pusat di Amerika Serikat. Baru pada tahun 1965 Presiden Lydon B. Johnson menharuskan kepada pejabat – pejabat publik pemerintahan federal untuk membuka informasi finansial mereka kepada masyarakat. Akibat adanya skandal *Watergate* dan skandal *Ethic*

²⁰ Tim SPORA (2015). *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. Jakarta: Direktorat Dikyanmas Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Government Act. Undang – undang tersebut yang masih berlaku hingga sekarang mengharuskan setiap pegawai pemerintah federal pada level tertentu di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk melaporkan harta kekayaannya.

Pelaporan harta kekayaan kemudian berkembang di negara – negara Eropa Barat pada era 1980an. Pada tahun 1982, sebuah aturan hukum menyangkut pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diberlakukan di Spanyol. Pada tahun yang sama, anggota parlemen di Italia diwajibkan melaporkan kekayaan dan penghasilan tambahan yang mereka peroleh.

Pada tahun 1983, sebuah aturan hukum menyangkut kontrol publik atas kekayaan pejabat – pejabat terpilih diberlakukan di Portugal. Negara – negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang dulunya berada di bawah rezim pemerintahan sosialis sepanjang tahun 1990an pada umumnya juga telah menerapkan aturan – aturan hukum yang menyangkut pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam kerangka pemberantasan korupsi di masing – masing negara.

Adapun negara – negara pecahan bekas Uni Soviet pada umumnya baru mengadopsi ketentuan – ketentuan menyangkut pelaporan harta kekayaan pada akhir tahun 1990an atau awal tahun 2000an. Pengaturan dalam ketentuan hukum internasional menyangkut *asset declaration* pertama kali dituangkan dalam *Inter – American Convention Against Corruption* (IACAC) 1996.

Kemudian diatur pula dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Sedangkan di negara – negara di dunia untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, mekanisme pelaporan kekayaan pertama kali diterapkan di lingkungan militer, khususnya Angkatan Darat (AD). Tujuan utamanya adalah menyikapi korupsi yang sudah sangat sistematis kala itu di Angkatan Darat yang dilakukan banyak perwira tinggi.

Maraknya korupsi di lingkungan Angkatan Darat secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sejak masa kabinet Juanda, dimana kalangan militer terutama AD diberi kesempatan seluas – luasnya menempati kedudukan politik dan ekonomi yang menguntungkan di tengah masyarakat.

Mekanisme pelaporan harta kekayaan kala itu hanya menjadi satu bagian dari langkah – langkah pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Berbekal mandat Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 48/1957, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution selaku Penguasa Militer berdasarkan Undang - Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, menetapkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan tersebut dibentuk pada 9 April 1957, dan berlaku untuk seluruh wilayah RI.

Aspek penting peraturan tersebut adalah kewajiban setiap orang yang disangka, didakwa, atau sepatutnya disangka melakukan korupsi untuk ditilik harta bendanya, termasuk harta benda suami, isteri, anak atau badan yang

diurusnya, untuk tersebut dibentuklah jabatan pemilik harta benda yang diisi oleh para staf penguasa militer atau orang lain yang ditunjuk penguasa militer.

Sekitar satu bulan kemudian tepatnya tanggal 27 Mei 1957, Nasution kembali menerbitkan Peraturan No. Prt/PM/08/1957, khusus tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi kendala pembuktian yang masih sangat dirasakan setelah pemberlakuan peraturan sebelumnya. Untuk itu, selain mereka yang disangka, didakwa atau sepatutnya disangka melakukan korupsi mereka yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan juga dapat diperiksa.

Peraturan ini juga semakin menekankan kejujuran pelaksana penilikan harta benda, termasuk penguasa militer sendiri, dengan mewajibkan mereka lebih dulu memberikan keterangan kekayaannya. Dalam peraturan yang baru, dimuat sanksi bagi pejabat yang menolak memberikan bantuan demi kelancaran penilikan harta benda.

Mengingat pentingnya mekanisme penilikan harta benda sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi, pada tanggal 16 April 1958, selaku Penguasa Perang Pusat, Nasution kembali mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi dan penilikan harta benda.

Dalam peraturan ini, Nasution membentuk Badan Koordinasi Penilik Harta Benda di setiap provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan setempat, beranggotakan pejabat sipil dan militer yang diangkat menteri kehakiman. Para penilik harta benda diberi kewenangan merampas dan menyita harta benda yang

tidak jelas, membuka dan menahan komunikasi, dan menjadi pengusut (penyidik) perkara korupsi di luar dari penyidik resmi.

Badan ini menurut Andi Hamzah juga mengenal gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana.²¹

Pada masa Orde Baru, lahir Keppres No.52/1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri /ABRI. Keppres tersebut mewajibkan pejabat negara, pegawai negeri dan pewira ABRI pada level tertentu untuk mengisi Daftar Kekayaan Pribadi (DKP).

Daftar Kekayaan Pribadi dinyatakan akan jadi bahan pengusutan apabila ada petunjuk bahwa kekayaan penyelenggara negara tidak jelas asal – usulnya dan/atau pengisiannya tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk memastikan kepatuhan, juga diatur bahwa mereka yang tidak mengisi daftar kekayaan pribadi dapat dijatuhi hukuman jabatan atau tindakan administratif menurut ketentuan undang – undang kepegawaian atau hukum tentara yang berlaku.

Pada era reformasi, sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, maka pada tanggal 19 Mei 1999 disahkan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang di dalamnya juga dikenal sistem pendaftaran harta benda berupa pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

²¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal: 78

Dalam undang – undang itu, badan yang diberikan wewenang melakukan pendaftaran harta kekayaan penyelenggara negara adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Komisi ini menjalankan tugas selama kurang lebih dua tahun hingga akhirnya dilebur dalam bidang pencegahan korupsi pemberantasan korupsi setelah disahkannya undang – undang no.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi menurut Eep Saefulloh Fattah adalah penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga yang melampaui batas-batas yang dibuat oleh hukum. Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN). UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Negara tersebut.

Selain itu untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya.

Pasal 20 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan bahwa : “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1,2,3,4,5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sedangkan kewajiban yang dimaksud dari Pasal 5 ayat 3 adalah : “setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk : melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”

Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hanya dapat memberikan masukan bagi atasan instansi/lembaga wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak taat tersebut untuk mendapat sanksi administratif.

Sanksi yang hanya administratif dan hanya dapat diberikan oleh instansi yang terkait merupakan sebuah hambatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selain itu, undang-undang tersebut hanya memberikan sanksi bagi yang tidak taat dalam pelaporan harta kekayaannya, padahal tidak menutup kemungkinan, wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut sengaja salah melaporkan harta kekayaannya.

Penyelenggara Negara lain yang sudah melepaskan masa jabatannya, juga sulit dikenakan sanksi administrasi lagi bila setelah menjabat tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Khususnya karena yang bersangkutan statusnya bukan penyelenggara lagi dan tidak terikat dengan sanksi administratif.

Kekosongan sanksi hukum bagi penyelenggara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaan dan adanya kesulitan menerapkan sanksi administratif ini menurut penulis, merupakan sebuah momentum untuk adanya pengaturan sanksi hukum lainnya, yakni hukum pidana dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

2. Dasar Hukum

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksa dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

3. Tujuan dan Manfaat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagaimana tertulis dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara.

Tujuan dari pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan dan penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai aturan hukum dan undang-undang.

Hal tersebut sebagai bagian penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penyelenggara negara yang secara sadar dan sukarela memberikan laporan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal ini tercantum dalam tugas pokok dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana .
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu bagian utama dari tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi di poin 4, sebagaimana tertulis pada lembar pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdapat data-data yang bersifat rahasia dan kerahasiaan itu juga dijamin oleh undang-undang lain seperti Undang – Undang Kerahasiaan Bank yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang isinya:

Ayat (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi (termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi)